

**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**NOMOR 05 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**WAJIB BISA BACA AL QUR’AN BAGI SISWA DAN**

**CALON PENGANTIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**Menimbang :** a. bahwa nilai-nilai ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al Qur’an berfungsi membentuk umat manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama;

b. bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas kemampuan masyarakat dalam membaca Al Qur’an di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu diantisipasi dengan membudayakan dan mewajibkan sejak dini kepada siswa sekolah dan calon pengantin untuk bisa baca Al Qur’an, yang merupakan bagian dari pembangunan masyarakat religius yang sejalan dengan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang memprioritaskan penuntasan buta aksara dan peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, maka salah satu upaya Pemerintahan Daerah memberantas buta aksara yaitu dengan mewajibkan bisa baca Al Qur’an kepada siswa sekolah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah dan Calon Pengantin Yang Beragam Islam.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Provinsi Bengkulu (Lebaran Negara Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4870);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**dan**

**BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BISA BACA AL QUR’AN BAGI SISWA DAN CALON PENGANTIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Pendidikan Baca Al Qur’an adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan siswa dan calon pengantin dalam memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al Qur’an, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah menengah negeri maupun swasta tingkat menengah pertama.
8. Madrasah Ibtidayah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan agama Islam negeri maupun swasta tingkat dasar.
9. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah satuan pendidikan agama Islam negeri maupun swasta tingkat menengah pertama.
10. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan agama Islam negeri maupun swasta tingkat menengah atas.
11. Tenaga kependidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Siswa adalah peserta didik Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
13. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan bagi yang beragama islam.
14. Dispensasi adalah keputusan pejabat yang berwenang yang membebaskan suatu perbuatan dari keterikatan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
15. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara menyebutkan atau mengucapkan huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam Al Qur’an dengan baik dan benar.
16. Tartil adalah bagian dari ayat pada Al Qur’an yang harus dibaca secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa.

**BAB II**

**KEWAJIBAN**

**Pasal 2**

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan baca Al Qur’an.
2. Setiap siswa yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa baca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

**Pasal 3**

1. Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan baca Al Qur’an.
2. Pemerintah Daerah wajib melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan baca Al Qur’an selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lembaga yang ditunjuk, melakukan akreditasi atas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan baca Al Qur’an untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
4. Akreditasi atas pendidikan baca Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA AL QUR’AN**

**Pasal 4**

1. Setiap siswa pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan baca Al Qur’an.
2. Pendidikan baca Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan siswa.

**BAB IV**

**KURIKULUM**

**Pasal 5**

1. Pendidikan baca Al Qur’an pada satuan pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran.
2. Mata pelajaran pendidikan baca Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidak-tidaknya memuat kurikulum tentang pelajaran membaca, tajwid, menulis, dan tafsir Al Qur’an.
3. Pendidikan baca Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari pelajaran membaca Al Qur’an.
4. Pelajaran membaca Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tahapan sebagai berikut:
5. Lancar baca Al-Qur’an dengan mengenal Tajwid dasar;
6. Pandai baca Al-Qur’an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Tartil;
7. Fasih baca Al-Qur’an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama / seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.
8. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 6**

1. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan baca Al Qur’an.
2. Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan baca Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan baca Al Qur’an di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.

**BAB VI**

**TENAGA PENDIDIK**

**Pasal 7**

1. Tenaga pendidik pendidikan baca Al Qur’an pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Tenaga pendidik pendidikan baca Al Qur’an pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

**BAB VII**

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA**

**Pasal 8**

Pendidikan baca Al Qur’an secara operasional adalah tanggung jawab Satuan Pendidikan sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan.

**BAB VIII**

**PENGAWASAN**

**Pasal 9**

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berhubungan dengan Madrasah serta calon pengantin dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten.
3. Bupati dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuat tim terpadu.

**BAB IX**

**EVALUASI PENDIDIKAN**

**Pasal 10**

1. Setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan baca Al Qur’an dievaluasi dan diuji kemampuannya oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Siswa yang dinyatakan lulus mengikuti ujian pendidikan baca Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sertifikat tanda tamat belajar Al Qur’an sesuai dengan jenjang pendidikannya oleh Dinas Pendidikan.
3. Sertifikat untuk siswa Madrasah harus mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah.

**BAB X**

**KEGUNAAN SERTIFIKAT**

**Pasal 11**

1. Kegunaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), yaitu sebagai salah satu syarat bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, serta syarat untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin.
2. Dalam hal siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki sertifikat tanda tamat belajar Al Qur’an, satuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi berhak menolak calon siswa yang bersangkutan.
3. Dalam hal calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki sertifikat tanda tamat belajar Al Qur’an, Pegawai Pencatat Nikah berhak mencegah perkawinan.

**BAB XI**

**DISPENSASI**

**Pasal 12**

1. Siswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) berhak mengajukan permohonan dispensasi kepada pejabat yang berwenang.
2. Calon pengantin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) berhak mengajukan permohonan dipensasi kepada pejabat yang berwenang.
3. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
4. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama oleh Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama.

**Pasal 13**

1. Pejabat yang berwenang dapat memberikan dispensasi kepada siswa atau calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat, setelah syarat-syarat pemberian dispensasi dipenuhi.
2. Syarat-syarat pemberian dispensasi kepada siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
3. Siswa yang bersangkutan bersedia dan mampu untuk diuji;
4. Dalam hal setelah di uji ternyata siswa yang bersangkutan tidak bisa membaca Al Qur’an, maka siswa yang bersangkutan wajib membuat surat penyataan bersedia untuk mengikuti program khusus belajar baca Al Qur’an selama 3 (tiga) bulan pada satuan pendidikan dimana ia akan melanjutkan pendidikan.
5. Syarat-syarat pemberian dispensasi kepada calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
6. Calon pengantin yang bersangkutan bersedia dan mampu untuk diuji;
7. Dalam hal setelah di uji ternyata calon pengantin yang bersangkutan tidak bisa membaca Al Qur’an, maka calonpengantin yang bersangkutan wajib membuat surat penyataan bersedia untuk mengikuti program khusus belajar Al Qur’an selama 3 (tiga) bulan pada satuan pendidikan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

**BAB XII**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 14**

* 1. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baca Al Qur’an, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pengurangan bantuan dana dan bantuan-bantuan lainnya, setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Satuan pendidikan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin atau penutupan.
  3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan agama Islam (Mi/MTs/MA) dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah setelah memperoleh pertimbangan dari Pemerintah Daerah.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
   1. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
   3. Menyuruh berhenti sesseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
   5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
   6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   9. Mengadakan penghentian penyidikan;
   10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
3. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

Setiap orang yang memalsukan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 269 KUHP.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan daerah ini hanya berlaku mengikat bagi siswa dan calon pengantin yang beragama Islam.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembara Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi

pada tanggal 2014

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi

pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

**H. DARMAWAN YAKOEB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 05.**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH: 4/2014**